

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana keberagaman gender dalam kepemimpinan baik pada jajaran direksi, struktur tata kelola, maupun tingkat keberagaman gender dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dari analisis dan pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Keputusan perusahaan dalam menjalankan strategi perpajakan tidak dipengaruhi oleh keberagaman gender yang terdapat dalam dewan direksi sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian menampilkan tidak adanya hubungan antara keterlibatan perempuan dalam jajaran direksi dalam mengarahkan fungsi pengawasan maupun proses pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Rendahnya proporsi perempuan dalam dewan direksi dapat menjadi alasan untuk mempengaruhi arah kebijakan perusahaan untuk menghindarkan pajak. Selain itu, keputusan terkait strategi perpajakan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan profesional, tujuan perusahaan, sistem tata kelola, serta mekanisme pengendalian internal yang diterapkan perusahaan dibandingkan oleh komposisi gender dalam dewan direksi.
2. Keberadaan investor institusional terbukti memberikan pengaruh terhadap perilaku perpajakan perusahaan sehingga H2 diterima. Semakin dominan peran investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Membuktikan bahwa mekanisme *monitoring* yang dilakukan oleh pemegang saham institusional dapat membatasi tindakan oportunistis manajemen terhadap tindakan manajemen sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Dibandingkan

investor individu, investor institusional biasanya didukung oleh kemampuan analisis, pengalaman, dan informasi yang lebih mampu untuk mengawasi kinerja manajemen. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat berdampak pada kebijakan perpajakan yang lebih hati-hati sehingga kepatuhan terhadap suatu regulasi meningkat, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh besarnya intensitas modal sehingga H3 ditolak. Kebijakan perpajakan suatu organisasi ternyata tidak bertumpu pada skala kepemilikan aset berwujudnya, sebagaimana ditunjukkan oleh data temuan ini. Meskipun penyusutan aset tetap berpotensi memberikan keuntungan berupa penurunan laba kena pajak, manfaat tersebut tidak terbukti cukup kuat untuk mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Guna menjaga kontinuitas bisnis, perusahaan cenderung mengalokasikan aktiva tetap untuk mendongkrak volume produksi serta memperlancar roda kegiatan harian. Ketidakmampuan intensitas modal dalam memetakan fluktuasi kepatuhan pajak dipicu oleh ketidakselarasan regulasi komersial dengan aturan fiskal, ditambah dengan sifat aktiva tetap yang belum tentu menguntungkan secara perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang membatasi hasil temuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Periode penelitian hanya mencakup tahun 2021–2025 sehingga belum mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, maupun strategi perusahaan dari waktu ke waktu dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga hasil penelitian ini belum tentu mencerminkan perilaku perusahaan pada periode yang berbeda.

2. Sampel penelitian hanya mencakup perusahaan sektor manufaktur. Akibatnya, hasil tidak dapat diterapkan ke sektor lain.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu keberagaman gender, kepemilikan institusional, dan intensitas modal. Penggunaan variabel yang terbatas menyebabkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih rendah, sehingga hubungan yang diperoleh belum mampu menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.
4. Ada faktor lain di luar model penelitian yang berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak perusahaan, namun belum dianalisis dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan determinan penghindaran pajak.

5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan hasil kesimpulan serta keterbatasan yang telah diuraikan beberapa rekomendasi untuk penelitian mendatang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode observasi yang lebih panjang serta mencakup sektor industri yang lebih beragam agar hasilnya lebih representatif. Peneliti dapat menambahkan variabel independen maupun variabel kontrol, seperti profitabilitas, maupun mekanisme corporate governance lainnya. Peneliti juga disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang relevan mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan menerapkan perencanaan pajak yang tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penguatan tata kelola perusahaan dan fungsi pengawasan juga perlu dilakukan agar kebijakan perpajakan yang diambil tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah, diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi, pengawasan berbasis risiko, serta penyempurnaan regulasi perpajakan. Di samping itu, pemerintah perlu terus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kepatuhan perpajakan serta menyediakan kebijakan perpajakan yang jelas dan konsisten agar perusahaan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.